



**P U T U S A N**

Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN MII

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRIKUS MANGGUALI, SE;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 24 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rantetiku, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap./57/X/2019/Reskrim tanggal 23 Oktober 2019. Terdakwa Hendrikus Mangguali, SE. ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
4. Hakim, perpanjangan penahanan oleh ketua pengadilan negeri malili, sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Subhan, SH., Dk. Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Law Firm REI & Associates, berkantor di Jalan Trans Sulawesi, Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Nopember 2019 yang telah diadaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili di bawah Reg. Nomor: 283/SK/Pid/2019/PN MII tanggal 11 Nopember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 148/Pid.B/2019/PN MII tanggal 26 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN MII tanggal 26 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIKUS MANGGUALI, SE** bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (**SARA**)", sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRIKUS MANGGUALI, SE** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar Rp **50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) subsider **3 (tiga) bulan** kurungan dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) keping CD merek GT-Pro Rainbow yang berisi 2 (dua) folder, 10 File jpg dan 1 File text;  
**Dirampas untuk dimusnahkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi**
  - 10 (sepuluh) lembar printout hasil capturing postingan sdr. HENDRIKUS MANGGUALI;  
**Tetap terlampir didalam berkas perkara**
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

  - Bahwa saya memposting dan menshare tulisan ini tanpa ada **unsur sengaja**: sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh ahli bahasa bahwa sengaja sebagai kata kerja bermakna dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan; pada kasus saya ini saya memang benar-benar tidak ada unsur kesengajaan untuk menyebarkan ujaran kebencian, saya hanya membuat tulisan tentang keprihatinan saya atas kasus Pembunuhan di Mako Brimob, selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah tulisan DENNY SIREGAR yang saya share beberapa waktu setelah saya memposting tulisan saya;
  - Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan menurut hemat saya bahwa barang bukti adalah benda yang seharusnya saya pakai untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada saya tetapi pada kenyataannya barang bukti yakni 1 keping cd merek GT-Pro dan 10 lembar print out hasil capturing postingan saya bukan benda yang saya pakai untuk melakukan tindak pidana dan sementara semenjak saya diperiksa oleh penyidik barang bukti yakni HP yang saya pakai tidak ada upaya untuk dilakukan penyitaan oleh penyidik;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya locus postingan saya yakni di kabupaten TanaToraja seharusnya menjadi locus pemeriksaan saya tetapi saya disidik di POLRES Luwu Timur sementara saya memposting dan menshare tulisan itu di Toraja; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan, dimana Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa segala proses penuntutan dari tingkat penyidikan hingga perkara ini dilimpah kepersidangan telah sesuai dengan aturan yang termuat dalam KUHAP, dimana proses pembuktian telah dilaksanakan dan termuat dalam surat tuntutan Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan dipersidangan menanggapi sebagai berikut:
  - Bahwa pada tanggapan/repliknya, Penuntut Umum tidak menguraikan secara tegas keterangan ahli yang dihadirkan di persidangan dan yang diperlihatkan kepada ahli pada saat pemeriksaan hanyalah screen shot dan bukan keseluruhan dari tulisan yang diposting oleh Terdakwa;
  - Bahwa, Penuntut Umum tidak menghadirkan ahli di bidang IT, sementara Terdakwa didakwa melanggar ketentuan yang ada di dalam Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - Bahwa, pelapor dalam perkara ini sebenarnya tidak mempunyai kapasitas untuk melaporkan Terdakwa ke Polisi dan para saksi yang dihadirkan seolah-olah menafikkan permohonan maaf Terdakwa yang telah disampaikan melalui media elektronik sebelumnya dan membantah tanggapan pelapor yang mengatakan seolah-olah permintaan maaf yang Terdakwa sampaikan adalah spontanitas, padahal sebelum diadakan pertemuan, Terdakwa dan pelapor telah membuat janji untuk bertemu sebelumnya;
  - Bahwa, Terdakwa sebenarnya tidak mempunyai niat untuk melakukan penistaan dan menyatakan bahwa apa yang diposting oleh Terdakwa adalah fakta yang dapat disaksikan melalui media yang ada dan Terdakwa hanya bermaksud untuk menyadur saja;
  - Bahwa, yang menshare tulisan Denny Siregar lebih dari 2000 orang, sehingga membuat Terdakwa yakin bahwa tulisan yang dijadikan referensi tersebut tidak akan menjadi masalah dan Terdakwa menyadur tulisan tersebut untuk menyadarkan orang-orang akan bahaya terorisme;
  - Bahwa, Terdakwa merasa diperlakukan tidak adil karena tulisan yang Terdakwa sadur telah dishare oleh orang lain tetapi tidak dipermasalahkan, tetapi kenapa hanya Terdakwa yang dipermasalahkan dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

BahwaTerdakwa HENDRIKUS MANGGUALI, SE pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Luwu Timur, atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Malili (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHP), telah "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana diatas, berawal saat Terdakwa mengunggah sebuah status dihalaman akun Facebook SUARA RAKYAT LUWU TIMUR dengan menggunakan akun Facebook pribadi Terdakwa dengan nama akun HENDRIKUS MANGGUALI sesaat setelah terjadinya kericuhan di Mako Bromob yang berisi kata-kata :

Ada dua kejahatan luar biasa yang tak berkeprimanusiaan terjadi di mako Brimob.

- 1) Pembunuhan sadis yang dilakukan oleh para napi terorisme yang menewaskan aparat kepolisian 5 orang.
  - 2) Pasca terjadinya pembunuhan dan kerusakan di mako Brimob justru yang lebih sadis dan kejam dari pada pembunuhan itu sendiri adalah mereka sengaja membuat pernyataan bahwa kasus mako Brimob adalah rekayasa atau ada yang mengatakan gara-gara AHOK.
- Bahwa untuk mendukung tulisan yang Terdakwa unggah dihalaman akun facebook SUARA RAKYAT LUWU TIMUR tersebut Terdakwa kemudian mengunggah sebuah tulisan pada kolom komentar yang mengulas mengenai kelompok Khilafah, Isis dan HTI serta menggambarkan bentuk-bentuk Kejahatan yang telah dilakukan oleh Kelompok Khilafah, Isis dan HTI tersebut, selain itu dalam tulisan yang Terdakwa unggah terdapat kalimat yang menggambarkan ciri-ciri dari kelompok-kelompok tersebut dengan kalimat "dari ciri-ciri khas mereka selalu mengumandangkan takbir 'Allah maha besar'".
  - Bahwa dari unggahan Terdakwa tersebut kemudian mendapat banyak komplain dan ketersinggungan dari masyarakat dengan alasan dapat mengganggu ketentraman sosial dan merusak hubungan toleransi antar umat beragama;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 45A Ayat (2) Jo.Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Para saksi itu dalam memberikan keterangannya bersumpah di depan persidangan. Keterangan para saksi itu pada pokoknya sebagai berikut:

1. **MUH. ABD. RAUF DEWANG, SE, MM,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyebarkan berita yang bernada menyindir agama tertentu di Media Sosial maupun di surat kabar online;
  - Bahwa, saksi melihat postingan Terdakwa di media sosial Facebook pada hari Sabtu, 12 Mei 2019 dan saksi melihat postingan tersebut dibuat pada hari Jumat, 11 Mei 2018;
  - Bahwa, Terdakwa memposting tulisan di grup Facebook, "Suara Rakyat Lutim", disitu Terdakwa menulis komentar yang salah satu isinya mengatakan bahwa, "dan ciri khas mereka adalah selalu mengumandangkan Takbir "Allahu Maha Besar" yang kemudian viral dan menimbulkan perdebatan;
  - Bahwa, menurut saksi, postingan tersebut mengarah ke Agama Islam, karena hanya umat Islam yang mempunyai kalimat Takbir dan dari postingan Terdakwa tersebut, Islam seolah-olah mengajarkan kekerasan terhadap orang lain dan hal tersebut membuat saksi dan teman-temannya merasa tersinggung;
  - Bahwa, postingan Terdakwa tersebut berpotensi menimbulkan konflik SARA, apalagi Luwu Timur mempunyai karakteristik masyarakat yang berbeda dengan daerah lain;
  - Bahwa, setelah beredarnya postingan tersebut, saksi dan teman-temannya bermusyawarah menunggu itikad baik dari Terdakwa untuk meminta maaf atau mengklarifikasi postingannya, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, bahkan saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa juga memposting hal serupa di media lain;
  - Bahwa, untuk menghindari tindakan main hakim sendiri, lalu saksi melaporkan perihal tersebut kepada pihak Kepolisian;
  - Bahwa, setelah laporan dibuat, sempat dilakukan mediasi oleh Wakil Bupati Luwu Timur, tetapi karena proses hukum sudah berjalan, maka proses hukum tetap diteruskan;
  - Bahwa, saksi dan teman-temannya telah memaafkan Terdakwa dan menginginkan proses hukum tetap berjalan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN MII





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi akan melaporkan siapapun yang melakukan hal yang sama, terhadap agama lain sekalipun, meskipun itu saudaranya sendiri;

*Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya hanya saja tidak ada niat Terdakwa untuk menista atau menghina umat beragama lain, hal itu semata mata lahir karena adanya keprihatinan semata;*

2. **MUHDAR, SH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dispersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyebarkan berita yang bernada menyindir agama tertentu di Media Sosial maupun di surat kabar online;
- Bahwa, saksi melihat postingan Terdakwa di media sosial Facebook pada hari Sabtu, 12 Mei 2019 dan saksi melihat postingan tersebut dibuat pada hari Jumat, 11 Mei 2018;
- Bahwa, Terdakwa memposting tulisan di grup Facebook, "Suara Rakyat Lutim", disitu Terdakwa menulis komentar yang salah satu isinya mengatakan bahwa, "dan ciri khas mereka adalah selalu mengumandangkan Takbir "Allahu Maha Besar" yang kemudian viral dan menimbulkan perdebatan, di mana seolah-olah muslim sebagai pemilik kalimat takbir identik dengan teroris;
- Bahwa, menurut saksi, postingan tersebut mengarah ke Agama Islam, karena hanya umat Islam yang mempunyai kalimat Takbir dan dari postingan Terdakwa tersebut, Islam seolah-olah mengajarkan kekerasan terhadap orang lain dan hal tersebut membuat saksi dan teman-temannya merasa tersinggung;
- Bahwa, postingan Terdakwa tersebut berpotensi menimbulkan konflik SARA, apalagi Luwu Timur mempunyai karakteristik masyarakat yang berbeda dengan daerah lain;
- Bahwa, setelah beredarnya postingan tersebut, saksi dan teman-temannya bermusyawarah menunggu itikad baik dari Terdakwa untuk meminta maaf atau mengklarifikasi postingannya, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, bahkan saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa juga memposting hal serupa di media lain;
- Bahwa, untuk menghindari tindakan main hakim sendiri, lalu saksi melaporkan perihal tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa, setelah laporan dibuat, sempat dilakukan mediasi oleh Wakil Bupati Luwu Timur, tetapi karena proses hukum sudah berjalan, maka proses hukum tetap diteruskan;
- Bahwa, saksi dan teman-temannya telah memaafkan Terdakwa dan menginginkan proses hukum tetap berjalan;

*Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya hanya saja tidak ada niat Terdakwa untuk menista*

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*atau menghina umat beragama lain, hal itu semata mata lahir karena adanya keprihatinan semata;*

3. **MUSRAN MUSTARI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dispersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyebarkan berita yang bernada menyindir agama tertentu di Media Sosial maupun di surat kabar online;
- Bahwa, saksi melihat postingan Terdakwa di media sosial Facebook pada hari Sabtu, 12 Mei 2019 dan saksi melihat postingan tersebut dibuat pada hari Jumat, 11 Mei 2018;
- Bahwa, Terdakwa memposting tulisan di grup Fecebook,"Suara Rakyat Lutim", disitu Terdakwa menulis komentar yang salah satu isinya mengatakan bahwa,"dan ciri khas mereka adalah selalu mengumandangkan Takbir "Allahu Maha Besar" yang kemudian viral dan menimbulkan perdebatan, di mana seolah-olah muslim sebagai pemilik kalimat takbir identik dengan teroris;
- Bahwa, menurut saksi, postingan tersebut mengarah ke Agama Islam, karena hanya umat Islam yang mempunyai kalimat Takbir dan dari postingan Terdakwa tersebut, Islam seolah-olah mengajarkan kekerasan terhadap orang lain dan hal tersebut membuat saksi dan teman-temannya merasa tersinggung;
- Bahwa, sebelumnya, Terdakwa sering memposting hal-hal yang menyinggung agama Islam dan kelompok-kelompok tertentu;
- Bahwa, meskipun postingan Terdakwa sempat dihapus, tetapi sudah terlanjur dicrop dan tersebur di media sosial dan media online lainnya;
- Bahwa, postingan Terdakwa tersebut berpotensi menimbulkan konflik SARA, apalagi Luwu Timur mempunyai karakteristik masyarakat yang berbeda dengan daerah lain;
- Bahwa, setelah beredarnya postingan tersebut, saksi dan teman-temannya bermusyawarah menunggu itikad baik dari Terdakwa untuk meminta maaf atau mengklarifikasi postingannya, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, bahkan saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa juga memposting hal serupa di media lain;
- Bahwa, untuk menghindari tindakan main hakim sendiri, lalu saksi melaporkan perihal tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa, setelah laporan dibuat, sempat dilakukan mediasi oleh Wakil Bupati Luwu Timur, tetapi karena proses hukum sudah berjalan, maka proses hukum tetap diteruskan;
- Bahwa, saksi dan teman-temannya telah memaafkan Terdakwa dan menginginkan proses hukum tetap berjalan;

*Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya hanya saja tidak ada niat Terdakwa untuk menista*

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*atau menghina umat beragama lain, hal itu semata mata lahir karena adanya keprihatinan semata;*

4. **HAZHAR PRATAMA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dispersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyebarkan berita yang bernada menyindir agama tertentu di Media Sosial maupun di surat kabar online;
- Bahwa, saksi melihat postingan Terdakwa di media sosial Facebook pada hari Sabtu, 12 Mei 2019 dan saksi melihat postingan tersebut ketika sedang berada di Sorowako;
- Bahwa, Terdakwa memposting tulisan di grup Fecebook,"Suara Rakyat Lutim", disitu Terdakwa menulis komentar yang salah satu isinya mengatakan bahwa,"dan ciri khas mereka adalah selalu mengumandangkan Takbir "Allahu Maha Besar" yang kemudian viral dan menimbulkan perdebatan, di mana seolah-olah muslim sebagai pemilik kalimat takbir identik dengan teroris;
- Bahwa, menurut saksi, postingan tersebut mengarah ke Agama Islam, karena hanya umat Islam yang mempunyai kalimat Takbir dan dari postingan Terdakwa tersebut, Islam seolah-olah mengajarkan kekerasan terhadap orang lain dan hal tersebut membuat saksi dan teman-temannya merasa tersinggung;
- Bahwa, setelah beredarnya postingan tersebut, saksi dan teman-temannya bermusyawarah menunggu itikad baik dari Terdakwa untuk meminta maaf atau mengklarifikasi postingannya, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, untuk menghindari tindakan main hakim sendiri dan hal-hal negatif lainnya, lalu perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa, setelah laporan dibuat, sempat dilakukan mediasi oleh Wakil Bupati Luwu Timur, tetapi karena proses hukum sudah berjalan, maka proses hukum tetap diteruskan;
- Bahwa, saksi dan teman-temannya telah memaafkan Terdakwa dan menginginkan proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa, permohonan maaf Terdakwa setelah dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat postingan Terdakwa meminta maaf di media online;
- Bahwa, atas postingan Terdakwa menimbulkan keresahan dan banyak warga yang marah;

*Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya hanya saja tidak ada niat Terdakwa untuk menista atau menghina umat beragama lain, hal itu semata mata lahir karena adanya keprihatinan semata;*

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN MII





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan penuntut umum telah pula menghadirkan saksi ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

5. **Drs. DAVID GUSTAAF MANUPUTTY, M. Hum., (AHLI BAHASA)** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ahli berada di persidangan ini sehubungan dengan keterangan ahli yang diberikan didalam Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa, tulisan Terdakwa pada postingannya di media sosial dengan mengatakan : dan ciri-ciri mereka adalah selalu mengumandangkan takbir...Allah Maha Besar, berimplikasi menyudutkan umat agama tertentu;
  - Bahwa, tulisan di postingan Terdakwa, berimplikasi provokasi, walaupun tidak diungkapkan;
  - Bahwa, dari keseluruhan postingan, menyudutkan agama tertentu;
  - Bahwa, jika suatu postingan tidak mendapat reaksi maka itu tidak masalah, tetapi jika ada yang bereaksi atau mempermasalahkan, maka itu menjadi suatu masalah;
  - Bahwa, jika mengkopi suatu tulisan, maka harus menjelaskan asal tulisan tersebut;
  - Bahwa, hal yang harus diperhatikan dalam menyadur suatu tulisan adalah mencantumkan asal saduran dan jangan mengubah redaksinya;
  - Bahwa, jika penyadur tidak mencantumkan asal sadurannya, maka pertanggung jawaban oleh penyadur;
  - Bahwa, jika ada suatu saduran yang kemudian dikomentari, maka komentar itulah yang dipertanggung jawabkan;
  - Bahwa, harus ijin dahulu sebelum menshare suatu tulisan;
  - Bahwa, tulisan yang disebarkan oleh Terdakwa, mengandung implikasi provokasi dan ujaran kebencian terhadap umat beragama tertentu;

*Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya*

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan akan mengajukan saksi tersebut ;

6. **SITTI AMIN binti AMIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan perbuatan Terdakwa yang menurut pihak lain telah menyebar berita yang merendahkan agama tertentu di Media Sosial maupun di Media Online;
  - Bahwa, Terdakwa sehari-hari orangnya baik, suka bergaul dengan warga yang lain tanpa melihat agamanya;
  - Bahwa, Terdakwa biasa ikut kegiatan yang melibatkan warga, meskipun berbeda agama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi, postingan Terdakwa di media sosial, lebih kepada upaya untuk memberikan dukungan terhadap upaya-upaya menangkal terorisme;
- Bahwa, saksi tidak membaca komentar-komentar orang pada postingan Terdakwa dan saksi hanya melihat sekilas saja;
- Bahwa, menurut saksi, Terdakwa tidak bermaksud melecehkan umat Islam dalam postingannya;
- Bahwa, saksi pernah mendengar ada yang tersinggung atas postingan Terdakwa;
- Bahwa, tidak ada yang tersinggung atas postingan Terdakwa di lingkungan saksi;

*Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan perbuatan Terdakwa yang telah memposting berita di Media Sosial maupun di Media Online yang mana menurut sebahagian masyarakat atau kelompok tertentu, merupakan berita yang merendahkan agama tertentu;
- Bahwa, kejadian pada hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2018 di media sosial Facebook;
- Bahwa, awalnya Terdakwa menonton kejadian di Mako Brimob, di mana hal tersebut membuat Terdakwa merasa sedih dan prihatin;
- Bahwa, Terdakwa ingin berbagi informasi dengan orang lain melalui Facebook, lalu Terdakwa memposting tulisan di Grup Suara Rakyat Luwu Timur;
- Bahwa, setelah memposting tulisan di Facebook, Terdakwa mencari referensi sebagai rujukan agar orang tidak salah persepsi dan rujukan yang dipakai Terdakwa adalah tulisan Denny Siregar;
- Bahwa, tulisan Denny Siregar tersebut banyak dikomentari orang, sehingga Terdakwa berkesimpulan, tidak apa-apa jika diposting di Facebook;
- Bahwa, setelah postingannya viral, postingan tersebut mendapat tanggapan yang salah satunya dari FPI, lalu Terdakwa berinisiatif untuk menghapus postingan tersebut dan berusaha untuk melakukan pertemuan agar situasi tidak dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang dapat memperkeruh suasana;
- Bahwa, beberapa bulan kemudian, pertemuan difasilitasi oleh Wakil Bupati Luwu Timur dan di situ Terdakwa menyampaikan permohonan maaf;
- Bahwa, setelah itu, karena proses hukum telah berjalan, lalu Terdakwa dijemput di rumahnya di Toraja;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu Terdakwa mencari referensi untuk pembeding atas postingannya di Facebook, Terdakwa menyadari bahwa postingannya tersebut bisa saja dipahami berbeda oleh orang yang membacanya;
- Bahwa, Terdakwa tidak merasa khawatir, baru setelah ada respon barulah timbul masalah;
- Bahwa, Terdakwa sama sekali tidak mempunyai niat untuk menghina atau melecehkan agama tertentu;
- Bahwa, Terdakwa menghapus postingannya, tiga atau empat hari setelah itu;
- Bahwa, Terdakwa menghapus postingan tersebut untuk menghindari permasalahan melebar;
- Bahwa, Terdakwa menyampaikan permohonan maaf, sehari setelah memposting di Facebook;
- Bahwa, yang memviralkan postingan Terdakwa adalah media online;
- Bahwa, ada sekitar lima media online yang memviralkan postingan Terdakwa dan hanya dua yang memberikan hak jawab kepada Terdakwa;
- Bahwa, permintaan maaf Terdakwa lebih dahulu dari laporan FPI ke Polisi;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) keping CD merek GT-Pro Rainbow yang berisi 2 (dua) folder, 10 File jpg dan 1 File text;
- 10 (sepuluh) lembar printout hasil capturing postingan sdr. HENDRIKUS MANGGUALI;

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dalam persidangan dapat **dikonstatir fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan perbuatan Terdakwa yang telah menyebarkan berita pada media sosial maupun pada media online;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada Sabtu, tanggal 12 Mei 2018, pada media social online bernama "Facebook";
- Bahwa informasi yang disebarkan oleh Terdakwa di media sosial, membuat warga luwu timur merasa terhina atas informasi tersebut, hingga membuat saksi MUH. ABD. RAUF DEWANG, SE, MM dari organisasi FPI luwu timur melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi MUH. ABD. RAUF DEWANG, SE, MM dari organisasi FPI luwu timur atas informasi dari teman saksi, melihat postingan Terdakwa di media sosial Facebook pada hari Sabtu, 12 Mei 2019, dimana dari postingan yang disebar oleh Terdakwa pada grup Facebook, "Suara Rakyat Lutim", terdapat komentar yang menyatakan bahwa "dan ciri khas mereka adalah selalu mengumandangkan Takbir "Allahu Maha Besar", dan atas komentar tersebut postingan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kemudian menjadi viral, dan mendapatkan banyak tanggapan dari para warga luwu timur khususnya yang beragama islam, yang pada umumnya menyatakan bahwa kata-kata yang terdapat dalam postingan Terdakwa tersebut telah menghina warha luwu timur khususnya yang beragama islam;
- Bahwa oleh karena postingan Terdakwa mendadak menjadi viral dan mendapatkan banyaknya penolakan atas pendapat Terdakwa dalam kolom komentar tersebut, Terdakwa kemudian berinisiatif untuk menghapus postingan tersebut dan berusaha untuk melakukan pertemuan agar situasi tidak dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang dapat memperkeruh suasana, sehingga beberapa bulan setelah Terdakwa memposting pada media sosial, Terdakwa kemudian bertemu dengan warga luwu timur khususnya warga yang beragama islam dengan difasilitasi oleh Wakil Bupati Luwu Timur di rumah jabatan Wakil Bupati Luwu Timur dimana pada kesempatan tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan maaf atas perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Pendapat Ahli dipersidangan, postingan Terdakwa pada medial sosial Facebook yang mengatakan "dan ciri-ciri mereka adalah selalu mengumandangkan takbir...Allah Maha Besar", berimplikasi menyudutkan umat agama tertentu, walaupun secara eksplisit tidak diungkapkan oleh Terdakwa langsung, namun oleh karena postingan tersebut mendapat reaksi dari kelompok agama tertentu, maka dapat dipastikan bahwa postingan tersebut menimbulkan rasa benci dari kelompok agama tertentu;
- Bahwa, penyebab Terdakwa memposting hal tersebut ke media sosial dikarenakan, Terdakwa menonton kejadian di Mako Brimob, di mana hal tersebut membuat Terdakwa merasa sedih dan prihatin;
- Bahwa, Terdakwa ingin berbagi informasi dengan orang lain melalui Facebook, lalu Terdakwa memposting tulisan di Grup Suara Rakyat Luwu Timur;
- Bahwa, setelah memposting tulisan di Facebook, Terdakwa mencari referensi sebagai rujukan agar orang tidak salah persepsi dan rujukan yang dipakai Terdakwa adalah tulisan Denny Siregar;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN MII



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar, Pasal 45A Ayat (2) Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap Orang;*
2. *Dengan Sengaja, Tanpa Hak Menyebarkan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan/Atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras, Dan Antargolongan (SARA);*

Untuk jelasnya Majelis Hakim selanjutnya akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dan hal-hal yang berkaitan dengan pernyataan atau nota pembelaan Terdakwa di depan persidangan:

#### **1. SETIAP ORANG;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “setiap orang” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sesuai pula Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **HENDRIKUS MANGGUALI, SE** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan, dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta





hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

**2. DENGAN SENGAJA, TANPA HAK, MENYEBARKAN INFORMASI YANG DITUJUKAN UNTUK MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN INDIVIDU DAN/ATAU KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU BERDASARKAN ATAS SUKU, AGAMA, RAS, DAN ANTARGOLONGAN (SARA);**

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut di atas mengandung unsur yang bersifat alternatif (mengandung kata "Atau"), maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pengertian di dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan. Kesengajaan dimaknai pula sebagai suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan perkataan lain kesengajaan dalam hal ini sangat dipengaruhi sikap pelaku. Dalam hukum pidana terdapat 2 teori kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*), dan



## 2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*Voorstellings-theorie*).

Kemudian dalam doktrin corak kesengajaan terdiri dari :

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
- Kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*).
- Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn atau **dolus eventualis***).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan uraian inti dari unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa unsur menyebarkan informasi merupakan salah satu teknik dalam pengertian Teknik Informasi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, bukti elektronik dan keterangan Terdakwa, maka terungkap bahwa kejadian tersebut terjadi berawal hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2018 ketika Terdakwa menonton kejadian di Mako Brimob, di mana hal tersebut membuat Terdakwa merasa sedih dan prihatin, sehingga Terdakwa merasa perlu berbagi informasi dengan orang lain melalui Facebook, lalu Terdakwa mengunggah sebuah status dihalaman akun Facebook SUARA RAKYAT LUWU TIMUR dengan menggunakan akun Facebook pribadi Terdakwa dengan nama akun HENDRIKUS MANGGUALI sesaat setelah terjadinya kericuhan di Mako Brimob yang berisi kata-kata : Ada dua kejahatan luar biasa yang tak berkepramanusiaan terjadi di mako Brimob.

- Pembunuhan sadis yang dilakukan oleh para napi terorisme yang menewaskan aparat kepolisian 5 orang.
- Pasca terjadinya pembunuhan dan kerusakan di mako Brimob justru yang lebih sadis dan kejam dari pada pembunuhan itu sendiri adalah mereka sengaja membuat pernyataan bahwa kasus mako Brimob adalah rekayasa atau ada yang mengatakan gara-gara AHOK.

Bahwa untuk mendukung tulisan yang Terdakwa unggah dihalaman akun facebook SUARA RAKYAT LUWU TIMUR tersebut Terdakwa kemudian mengunggah sebuah tulisan pada kolom komentar yang mengulas mengenai kelompok Khilafah, Isis dan HTI serta menggambarkan bentuk-bentuk Kejahatan yang telah dilakukan oleh Kelompok Khilafah, Isis dan HTI tersebut, selain itu dalam tulisan yang Terdakwa unggah terdapat kalimat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggambarkan ciri-ciri dari kelompok-kelompok tersebut dengan kalimat "dari ciri-ciri khas mereka selalu mengumandangkan takbir 'Allah maha besar'";

Menimbang, bahwa setelah memposting tulisan di Facebook, Terdakwa mencari referensi sebagai rujukan agar orang tidak salah persepsi dan rujukan yang dipakai Terdakwa adalah tulisan Denny Siregar, namun ternyata postingan Terdakwa menjadi viral dikarenakan informasi yang disebarkan oleh Terdakwa di media sosial, membuat warga luwu timur khususnya yang beragama Islam, merasa terhina atas informasi tersebut, hingga membuat saksi MUH. ABD. RAUF DEWANG, SE, MM dari organisasi FPI luwu timur melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib. Para saksi menyatakan setelah membaca postingan Terdakwa ternyata terdapat komentar yang menyatakan bahwa "dan ciri khas mereka adalah selalu mengumandangkan Takbir "Allahu Maha Besar", Tulisan itulah membuat warga luwu timur khususnya yang beragama Islam merasa terhina atau direndahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena postingan Terdakwa mendadak menjadi viral dan mendapatkan banyaknya penolakan atas pendapat Terdakwa dalam kolom komentar tersebut, Terdakwa kemudian berinisiatif untuk menghapus postingan tersebut dan berusaha untuk menyatakan permohonan maafnya, apabila ada pihak-pihak yang merasa terhina atau merasa direndahkan. Usaha itu berupa pertemuan ditempat tertentu dan pada kesempatan tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan maaf atas perbuatannya. Permohonan maaf saksi dibenarkan pula oleh beberapa saksi, hanya saja karena menghindari efek yang lebih besar, maka proses hukum atau pelaporan kepada pihak yang berwajib tetap dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, menurut Majelis Hakim telah terbukti Terdakwa menyebarkan informasi tertentu dimana akibat informasi yang diberikan oleh Terdakwa mendapatkan reaksi penolakan atau ada beberapa anggota masyarakat yang beragama Islam merasa terusik. Penyebaran informasi dilakukan melalui teknik informasi yaitu media sosial dengan menuliskan kalimat atau perkataan tertentu, hanya saja yang perlu dibuktikan selanjutnya adalah apakah informasi yang disebarkan oleh Terdakwa memiliki akibat hukum atau dapat dikategorikan pelanggaran karena ada muatan rasa kebencian;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (sara), maka Majelis Hakim sependapat penjelasan ahli dimuka persidangan yang menerangkan bahwa postingan Terdakwa pada

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN MII



medial sosial Facebook yang mengatakan “dan ciri-ciri mereka adalah selalu mengumandangkan takbir...Allah Maha Besar”, berimplikasi menyudutkan umat agama tertentu, walaupun secara eksplisit tidak diungkapkan oleh Terdakwa langsung, namun oleh karena postingan tersebut mendapat reaksi dari kelompok agama tertentu, maka dapat dipastikan bahwa postingan tersebut menimbulkan rasa benci dari kelompok agama tertentu. Titik penekanan adalah adanya reaksi dan reaksi itu dirasakan satu bahkan oleh beberapa orang. Majelis Hakim juga berpendapat reaksi tidak lain adalah hubungan sebab akibat, apabila perkataan orang memiliki muatan positif akibat yang ditimbulkan juga positif, tetapi apabila memiliki muatan negatif maka akibatnya juga akan negatif. Dalam perkara ini, terlihat jelas antara Saksi pelapor dan beberapa orang saksi lainnya tidak memiliki hubungan atau tidak mengenal Terdakwa sebelumnya, atau rasa kebencian bukan diakibatkan adanya pertengkaran atau permusuhan sebelumnya. Reaksi para saksi, hanyalah diakibatkan muatan kata-kata Terdakwa, sehingga para saksi berusaha mencari pihak yang memposting kata-kata atau kalimat tersebut. Akibat postingan itulah menurut para saksi, menimbulkan efek dapat saja terjadi keributan atau kerusuhan. Sekali lagi efek itu tidak terjadi menurut Majelis Hakim, apabila muatan kalimatnya mampu ditafsirkan secara baik oleh para saksi atau anggota masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena postingan Terdakwa menimbulkan reaksi pada masyarakat, dimana terdapat organisasi masyarakat yang berbasis agama melaporkan postingan Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian sehingga sejalan dengan pengertian yang telah dijabarkan oleh ahli, dan walaupun perbuatan Terdakwat tersebut telah menyakiti perasaan warga muslim yang ada di kabupaten luwu timur, namun bagi warga muslim kabupaten luwu timur tidak merasa dendam dan hanya menyerahkan sepenuhnya pada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa adanya pernyataan Terdakwa tentang niat menghina, menurut Majelis Hakim sesuai pula uraian diatas adalah tidak diperlukan motifasi sejak awal dalam melakukan ujaran kebencian, sebab hal yang utama dalam memposting suatu kalimat adalah harus memikirkan kemungkinan dari kalimat yang diposting. Dunia maya tidak lebih sama dengan dunia nyata, diperlukan akal pikiran yang jernih sebelum bertutur kata, ibarat pepatah mulutmu harimaumu, maka hal itu juga berlaku dalam memposting kalimat tertentu dalam media sosial. Semua pihak harus berhati-hati mengutarakan isi hatinya, bukankah manusia diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, nilai rasa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cipta dan karsa. Hal itulah menjadi pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, sehingga walaupun Terdakwa menyatakan tidak ada niat, tetapi sengaja sebagai kemungkinan sepatutnya hal itu juga yang menjadi hal yang utama dan terbukti Terdakwa didepan persidangan menyadari akibat tulisannya dapat saja membuat orang lain yang membacanya dapat tersinggung dan menurut Majelis Hakim dengan adanya kesadaran akan kemungkinan, maka unsur kesengajaan telah terbukti dalam perkara ini dan segala hal yang termuat dalam nota pembelaan Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa. Hal yang menarik berkaitan dengan perkara ini adalah adanya sifat pemaaf yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi ujaran kebencian terhadap dirinya. Kisah itu adalah kisah Nabi Muhammad SAW dengan seorang pengemis buta, pada pokoknya sebagai berikut:

*Bahwa terdapat pengemis buta memiliki kepercayaan Yahudi. Setiap kali ada orang yang mendekatinya, dia selalu berpesan, "Jangan pernah engkau dekati Muhammad. Dia itu orang gila, pembohong, dan tukang sihir.", Nabi Muhammad SAW bahkan mendengar sendiri perkataan pengemis buta tersebut, tetapi yang dilakukan Nabi adalah sebaliknya beliau lantas duduk di sebelah pengemis Yahudi buta itu. Setelah meminta izin, Rasulullah SAW pun menyuapi orang tadi dengan penuh kasih sayang tanpa diketahui oleh Pengemis buta itu. Hal itu dilakukannya rutin, bahkan kemudian menjadi kebiasaan setiap pagi walaupun pengemis buta itu sering menghina. seiring waktu, Allah SWT memanggil beliau. Rasulullah SAW wafat, menyisakan duka yang teramat dalam di tengah para keluarga, sahabat, dan kaum Muslimin pada umumnya, sementara itu, kepemimpinan umat sudah berada di tangan Abu Bakar ash-Shiddiq.*

*Sang khalifah ini memang sudah bertekad untuk mengikuti tradisi dan kebijakan-kebijakan peninggalan Rasulullah SAW. Bahkan termasuk rutinitasnya sehari-hari, suatu hari, Abu Bakar berkunjung ke rumah putrinya, Aisyah. Abu Bakar bertanya kepada anaknya yang juga istri Nabi SAW itu, "Wahai putriku, adakah satu sunnah kekasihku (Rasulullah SAW) yang belum aku tunaikan?" tanya Abu Bakar. Aisyah pun menjawab, "Wahai ayahku, engkau adalah seorang ahli sunnah, dan hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum engkau lakukan kecuali satu saja". "Apakah itu?"*

*"Setiap pagi Rasulullah SAW selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang sering duduk di sana," ungkap Aisyah. Betapa gembira Abu Bakar mendapati adanya seorang*

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN MII





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pengemis buta yang duduk di dekat sana. Setelah mengucapkan salam, Abu Bakar lalu duduk dan meminta izin kepadanya untuk menyuapinya. Namun, di luar dugaan pengemis tadi malah murka dan membentak-bentak, "Siapakah kamu!?" Abu Bakar menjawab, "Aku ini orang yang biasa menyuapimu." "Bukan! engkau bukan orang yang biasa mendatangkiku," teriak si pengemis lagi, "Jikalau benar kamu adalah dia, maka tidak susah aku mengunyah makanan di mulutku. Orang yang biasa mendatangkiku itu selalu menghaluskan makanan terlebih dahulu dengan mulutnya sendiri. Barulah kemudian dia menyuapiku dengan itu," terang si pengemis sambil tetap meraut wajah kesal. Abu Bakar tidak kuasa menahan deraian air matanya, "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya, Abu Bakar. Orang mulia itu telah tiada. Dia adalah Rasulullah Muhammad SAW." "orang yang seringkali kau hinakan tetapi yang dilakukannya bukan membalas tetapi memaafkan bahkan dengan cara memberikan perhatian kepada diri Pengemis buta itu;*

Menimbang, bahwa berangkat dari kisah tersebut, maka Majelis hakim berpendapat perbuatan memaafkan adalah perbuatan yang sangat mulia di hadapan Tuhan dan kemuliaan itu adalah tidak jauh dari nilai keadilan, sehingga adalah sesuatu yang sangat tidak adil ketika menjatuhkan hukuman dengan motifasi balas dendam, padahal orang itu telah meminta maaf sebab tujuan utama adalah meraih kemuliaan dimata Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A Ayat (2) Jo.Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta ternyata pula tidak terdapat alasan untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan dimasyarakat Luwu Timur;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah meminta maaf;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum, sebab menurut Majelis Hakim walaupun kepada diri Terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, tetapi Majelis Hakim lebih menitikberatkan kepada dalam diri Terdakwa yang merupakan tulang punggung bagi keluarganya dalam mencari nafkah dan telah adanya rasa penyesalan dalam diri Terdakwa. Berdasarkan hal itu, merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan serta keadilan, apabila orang yang telah menunjukkan penyesalannya masih harus dipidana dengan pidana penjara yang lama. Hal itu dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan khususnya bagi diri Terdakwa dan keluarganya selain itu Majelis Hakim menghindari adanya disparitas penghukuman dalam perkara yang sejenis. Bahwa Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan: Pasal 8 Ayat

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN MII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

*"Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa".*

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) keping CD merek GT-Pro Rainbow yang berisi 2 (dua) folder, 10 File jpg dan 1 File text, dan 10 (sepuluh) lembar printout hasil capturing postingan sdr. HENDRIKUS MANGGUALI, adalah barang bukti perbuatan Terdakwa telah menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan kebencian tetapi masih berkaitan dengan proses pembuktian, maka terhadapnya akan majelis hakim pertimbangan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, sehingga terhadapnya Majelis Hakim dengan kesungguhan untuk mendapatkan kebulatan pendapat, seperti yang tertuang dalam putusan ini. Hal ini sesuai pula dengan Hadits:

*Dari Amr bin Ash ra. Sesungguhnya ia telah mendengar Rasulullah Saw bersabda, "Apabila seorang Hakim memberikan keputusan dengan sungguh-sungguh, kemudian jika benar, maka ia akan mendapat dua pahala. Dan apabila ia memberikan keputusan dengan sungguh-sungguh, kemudian ia salah, maka ia akan mendapatkan satu pahala;*

Memperhatikan, Pasal 45A Ayat (2) Jo.Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIKUS MANGUALLI, SE.** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (**SARA**)" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan Denda sejumlah Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) keping CD merek GT-Pro Rainbow yang berisi 2 (dua) folder, 10 File jpg dan 1 File text;
  - 10 (sepuluh) lembar printout hasil capturing postingan sdr. HENDRIKUS MANGGUALI;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Kamis**, tanggal **23 Januari 2020**, oleh kami KHAIRUL, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MAHYUDIN, SH., dan NOVALISTA RATNA HAKIM, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh MUSMULIYADI, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh IRMANSYAH ASFARI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MAHYUDIN, SH.**

**KHAIRUL, SH., MH.**

**NOVALISTA RATNA HAKIM, SH., MH**

Panitera Pengganti,

**MUSMULIYADI, SH., MH.**